BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun yang memiliki peran fundamental, tidak hanya sebatas ibadah ritual, melainkan juga instrumen sosial ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Dengan adanya zakat, perputaran harta di masyarakat menjadi lebih merata serta mencegah penumpukan kekayaan hanya pada kelompok tertentu. Allah SWT telah menetapkan delapan golongan mustahik sebagai penerima zakat, sehingga zakat secara langsung diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Rahmah dkk., 2023, hal. 167).

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan nasional. Secara keseluruhan, program-program tersebut telah membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Saat ini, pemerintah terus berupaya secara aktif untuk memberantas kemiskinan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemiskinan sendiri berarti keterbatasan kemampuan seseorang untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat. Ketimpangan sosial terkait kekayaan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik di wilayah yang maju maupun yang tertinggal (Siregar & Hidayat, 2024, hal. 28). Islam melihat kemiskinan sebagai kondisi yang harus diatasi melalui berbagai mekanisme dan prinsip yang diajarkan oleh agama (Shilat dkk., 2024, hal. 164). Kemiskinan adalah masalah yang sangat serius, karena banyak umat Islam yang terjerumus dalam kekufuran akibat kemiskinan.

Kemiskinan menjadi persoalan besar yang melanda umat Islam dan dianggap sangat serius dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan mencari solusi agar seseorang terhindar dari kemiskinan yang dapat merusak akidah, syariah, dan akhlak. Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan mewajibkan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta mereka berupa zakat kepada mereka yang membutuhkan.

Zakat memiliki kelebihan dibandingkan dengan instrumen keuangan tradisional atau alat fiskal lainnya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga zakat sebagai institusi publik sangat penting untuk menjawab tantangan pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran zakat, yang merupakan salah satu potensi ekonomi masyarakat. Zakat, yang mampu menyediakan dana bagi kesejahteraan masyarakat dan mustahik, membutuhkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Di Indonesia, zakat perlu dikembangkan sebagai sarana pemerataan pendapatan karena potensinya yang besar, dengan harapan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi demi kemaslahatan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan kolaborasi kuat antar-pemangku kepentingan, zakat memiliki potensi besar menjadi alat efektif dalam mengurangi kemiskinan (Nurhakim & Budimansyah, 2024, hal. 8).

Kemiskinan dapat dikurangi melalui zakat karena zakat tidak hanya menangani masalah dari aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Dari sisi sosial, zakat menciptakan keadilan dengan mendistribusikan kekayaan secara merata antara orang kaya dan orang miskin. Proses distribusi ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga menjangkau mereka yang membutuhkan. Dengan memberikan harta zakat kepada mereka yang berhak, masyarakat dapat keluar dari kemiskinan dan menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan hak-hak dasarnya. Firman Allah Swt dalam Q.S At-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, Dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah/9:103)

Adapun hadis tentang menunaikan zakat antara lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"*Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan*". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menyampaikan bahwa Nabi Muhammad menjelaskan Islam dibangun di atas lima pondasi utama. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Kemudian, kewajiban mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan haji, serta berpuasa di bulan Ramadan. Kelima hal ini merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Hadis ini tergolong sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Kewajiban zakat telah ada sejak zaman pra-Islam, khususnya pada masa para nabi terdahulu. Dalam Al-Quran, perintah zakat merupakan salah satu pesan Allah kepada para Rasul yang harus diteruskan kepada umat-Nya untuk dilaksanakan. Dalam rukun Islam, zakat menempati posisi keempat setelah puasa sebagai salah satu bentuk ibadah utama. Kata “zakat” disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali dalam Al-Quran, dan selalu disebutkan berdampingan dengan kata

“salat.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, salat merupakan bentuk ibadah yang paling nyata, sedangkan zakat adalah ibadah yang paling mulia.

Zakat memiliki potensi yang besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal serta membuka peluang kerja dengan mengembangkan usaha, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia (Pida & Zein, 2025, hal. 55). Meskipun zakat, khususnya zakat produktif memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun terakhir masih berada pada angka 3,84 persen atau sekitar 172,8 ribu jiwa (BPS KALSEL, 2025). Walaupun persentasenya relatif rendah dibandingkan provinsi lain, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menegaskan urgensi program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif khususnya di daerah tersebut.

Seiring berjalannya waktu, cara pengelolaan zakat telah berubah. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi kini fokusnya berkembang ke arah penyaluran yang lebih produktif. Tujuan utama zakat produktif adalah memberdayakan mustahik (penerima zakat) sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi. Diharapkan, mereka tidak lagi bergantung pada bantuan dan bahkan suatu saat dapat menjadi muzakki (pemberi zakat). Pendekatan ini selaras dengan prinsip syariat Islam untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan mewujudkan keadilan sosial.

Potensi dana zakat di Indonesia sebenarnya sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan penyaluran dana zakat yang strategis dan tidak hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga

berorientasi pada hasil yang konkret untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pendayagunaan zakat produktif, khususnya melalui bantuan permodalan usaha, diharapkan dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usaha mereka agar lebih produktif. Mendorong pemanfaatan zakat secara produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi juga menjadikan mereka lebih mandiri dan mampu mencukupi kebutuhan secara optimal. Jika dikelola oleh organisasi yang terpercaya, zakat tidak hanya disalurkan, tetapi juga disertai dengan pelatihan dan pembinaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Pengelolaan zakat telah dilakukan sejak Islam masuk dan berkembang, baik secara individu maupun melalui kelompok atau institusi tertentu. Oleh karena itu, sebagian besar ulama, baik di tingkat global maupun di Indonesia, sepakat bahwa pengelolaan zakat sebaiknya berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Penyaluran zakat melalui lembaga resmi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi dana zakat agar tepat sasaran. Sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengelola zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan keberadaan BAZNAS, pengumpulan dana zakat dilakukan secara terorganisir, sekaligus memastikan penyaluran dana kepada mustahik berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam agar manfaatnya lebih optimal. Salah satu lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang berada di bawah naungan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam dokumen resmi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga disebut sebagai Baznas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pendirian BAZNAS harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2001. Dengan pengelolaan yang baik, BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, sehingga tujuan utama penyaluran zakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Muqorobin & Kartini, 2022, hal. 753).

Melalui perannya, BAZNAS berupaya menjadikan zakat sebagai instrumen yang memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat produktif dan mengurangi pengangguran adalah membuka peluang kerja atau usaha bagi mereka yang membutuhkan, terutama melalui wirausaha dan pembinaan Usaha. BAZNAS memiliki banyak sekali program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk memberikan bantuan agar dapat menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki taraf perekonomian yang sejahtera (M. N. U. Hasan, 2024, hal. 235).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat meliputi bantuan modal usaha, penyediaan bahan baku, serta peralatan usaha bagi pelaku. Salah satu program unggulan dalam hal ini adalah Z-Chicken, yang bertujuan membantu mustahik mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Program Z-Chicken merupakan sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi para mustahik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha di bidang kuliner, khususnya dengan mengembangkan bisnis ayam goreng krispi sebagai sumber penghasilan yang berkelanjutan. Program Z-Chicken memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan para mustahik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memiliki sumber

penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membantu mengentaskan kemiskinan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan. Tidak hanya itu, melalui program ini, para mustahik juga diberikan pelatihan keterampilan yang diperlukan agar mereka mampu menjalankan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Di samping itu, program ini turut berperan dalam memanfaatkan dana zakat secara lebih produktif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Sehubungan dengan program Z-chicken, Baznas bukan sekedar membantu dalam hal modal semata, tetapi mendampingi usaha itu yang terus berkembang, menciptakan rasa percaya diri, mencatat keuangan, dan memberi dorongan untuk memperkuat mental spiritual (Putri & Hanifah, 2024, hal. 51).

Keterlibatan mustahik dalam program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi. Program ini mencerminkan transformasi penyaluran zakat dari pola konsumtif menjadi produktif, sehingga mustahik dapat berperan sebagai pelaku usaha yang berdaya. Selain aspek ekonomi, Z-Chicken juga memberi dampak sosial berupa terbukanya peluang kerja dan berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan. Dengan demikian, program ini menjadi salah satu model efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Program Z-Chicken diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan dan pembinaan yang berkelanjutan. Bantuan yang diberikan dalam program ini meliputi pemberian modal usaha, penyediaan peralatan usaha, pelatihan keterampilan dalam mengelola bisnis kuliner, serta pendampingan secara intensif. Melalui berbagai dukungan tersebut, para mustahik yang menjalankan usaha ayam goreng krispi dapat lebih mengembangkan bisnisnya secara mandiri serta meningkatkan daya saing di tengah

industri kuliner yang semakin kompetitif. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menciptakan peluang kerja dan memanfaatkan dana zakat secara produktif guna mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Penelitian dari Putri & Hanifah, 2024, Afifah & Suryaningsih, 2024, Rohimah & Fauziah, 2024, Rizqon dkk., 2025 seluruhnya mengemukakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan melalui program Z-Chicken memiliki pengaruh yang positif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, baik melalui peningkatan kesejahteraan, efektivitas program pemberdayaan, maupun peningkatan pendapatan mustahik di berbagai wilayah. Sedangkan penelitian M. N. U. Hasan, 2024 memberikan hasil yang negatif, dana zakat produktif yang disalurkan melalui program Z-Chicken belum berhasil dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan, salah satu solusinya adalah melalui dana zakat produktif. Lembaga yang berperan sebagai pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Salah satu program yang dihasilkan dari dana zakat produktif yang dimiliki BAZNAS untuk pemberdayaan ekonomi mustahik adalah program Z-Chicken.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, khususnya mengenai gambaran dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Z-Chicken dan hasil dari pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dana zakat produktif program Z-Chicken yang dijalankan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berjudul "**Analisis Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dana zakat produktif program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dana zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan ekonomi mustahik melalui dana zakat produktif program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan serta memperdalam khazanah keilmuan islam, sekaligus memperkaya kajian ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam konteks zakat produktif. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai dana zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Z-Chicken

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam upaya memperdayakan ekonomi mustahik.

2. Secara Praktis
   a. Untuk Pekerja atau Staf di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

      Para praktisi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan dalam memberdayakan ekonomi mustahik berupa program Z-Chicken.

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dalam upaya memperdayakan ekonomi mustahik.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari kata-kata yang terkandung di dalam judul penelitian perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Zakat Produktif

   Zakat produktif merupakan pengalokasian dana zakat menggunakan skema yang mengutamakan pengembangan usaha agar dana tersebut tidak habis dipakai. Zakat produktif mendorong mustahik mengubah statusnya menjadi muzakki. Dana zakat yang disalurkan bisa dimanfaatkan untuk keperluan usaha mustahik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (Junaidi, 2024, hal. 21).

   Dana zakat produktif menjadi landasan utama yang menjelaskan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Zakat produktif

merupakan suatu metode pendistribusian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan *maqashid syariah*. Cara pendistibusian seperti ini adalah cara yang tepat guna dan efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat. Zakat produktif merupakan metode penyaluran zakat yang memungkinkan mustahik terus-menerus memperoleh penghasilan dari harta zakat yang diterima. Dengan kata lain, zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan, bukan dikonsumsi, sehingga dapat mendukung usaha mereka. Melalui pengelolaan ini, mustahik mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan bahkan berpotensi mengubah statusnya dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (Thoriquddin, 2015, hal. 30).

2. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan memiliki arti kekuatan, cara, proses, dan tenaga. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, hal. 242). Pemberdayaan merupakan salah satu bentuk penguatan atau pemanfaatan potensi yang ada dalam masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, serta membangkitkan potensi yang telah dimiliki untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut. Konsep pemberdayaan ini merupakan antitesis dari pendekatan *developmentalism* atau *pembangunanisme* (Suaib, 2023, hal. 2). Tujuan utama pemberdayaan adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan berbagai aspek produktif, sehingga mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi serta meningkatkan pendapatan. Untuk mencapai peningkatan ekonomi tersebut, diperlukan akses terhadap empat faktor utama,

yaitu akses ke pasar, akses terhadap permintaan, akses terhadap sumber daya, dan akses terhadap teknologi.

Ekonomi masyarakat dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas ekonomi dan usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*), seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sehingga kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga berperan sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks ini, masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terlibat dalam program Z-Chicken yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Program Z-Chicken

Program pemberdayaan zakat Z-Chicken merupakan inisiatif dari BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengembangan usaha kuliner ayam krispi. Dalam program ini, BAZNAS memberikan dukungan berupa modal usaha, termasuk gerobak, peralatan memasak, serta pelatihan dan pendampingan intensif bagi para mustahik. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan pendapatan, mendorong kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik (Putri & Hanifah, 2024, hal. 52).

Program ini berfokus pada sektor kuliner dengan menawarkan model bisnis waralaba ayam goreng yang berkelanjutan dan memiliki target pasar yang luas. Tujuan dari Z-Chicken adalah untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan para penerima zakat, infak, dan sedekah melalui

pengelolaan dana tersebut. Nama Z-Chicken sendiri merupakan perpaduan antara konsep zakat dengan bisnis makanan berbasis ayam. Model bisnis waralaba ini memungkinkan para penerima zakat untuk mengelola usaha ayam goreng atau makanan siap saji serupa. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Z-Chicken adalah program yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini dijelaskan secara sistematis melalui beberapa bab yang diuraikan secara singkat. Setiap bab memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai aspek penelitian mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Adapun bab-bab yang dihasilkan dalam penelitian ini dijelaskan secara singkat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini menguraikan dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian, yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Masalah yang diidentifikasi dari latar belakang tersebut kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya, ditetapkan tujuan dan manfaat penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman, definisi operasional disusun untuk memperjelas istilah-istilah yang digunakan. Bab ini ditutup dengan uraian tentang sistematika penulisan.

Bab II menyajikan landasan teori yang berfungsi untuk menjelaskan, memperdalam, dan menguraikan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan melalui penggunaan teori-teori yang relevan dan mendukung, yang diperoleh dari buku, literatur, dan sumber media lainnya. Teori-teori yang dikemukakan di dalam bab ini meliputi: Teori tentang zakat yang dimulai dari konsep zakat secara umum sampai zakat produktif, teori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan teori pemberdayaan ekonomi. Di samping itu di dalam bab ini juga dijelaskan kajian tentang penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

Bab III menyajikan secara komprehensif metodologi penelitian yang diterapkan dalam studi ini, meliputi penjelasan mendalam mengenai jenis penelitian yang dipilih, apakah itu penelitian kualitatif, kuantitatif, atau campuran, serta sifat penelitian yang menentukan pendekatan yang digunakan. Bab ini juga menguraikan secara rinci lokasi penelitian, termasuk alasan pemilihan lokasi tersebut. Selanjutnya, bab ini menjelaskan sumber data yang digunakan, baik data primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan, seperti wawancara dan dokumentasi. Terakhir, bab ini memaparkan teknik pengolahan data dan analisis data yang digunakan untuk menginterpretasikan temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah.

Bab IV menyajikan hasil penelitian tentang dana zakat produktif pada Program Z-Chicken BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan beserta analisis dan pembahasannya sesuai metodologi Bab III untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan penelitian, yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, serta memberikan saran-saran yang relevan untuk penelitian selanjutnya.